

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern sekarang sistem peradilan pidana sudah berkembang sangat pesat. Dalam sistem peradilan pidana tidak lagi hanya bertujuan untuk “a) mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengupayakan agar bagi mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.”<sup>1</sup> Hal tersebut hanya menitik beratkan kepada pelaku dan tidak mengikutsertakan peran korban, korban hanya berperan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan dengan kata lain korban hanya dijadikan objek untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

Tidak dapat dipungkiri terhadap beberapa tindak pidana yang terjadi terdapat dua subjek yang bersinggungan antara lain pelaku dan korban. Dalam Pasal 55 ayat (1 dan 2) KUHP pelaku tindak pidana adalah ayat (1) mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja

---

<sup>1</sup> Reskodiputro. 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, DEP.HUKUM DAN HAM, Padang, hlm. 84-85

dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Sedangkan korban tindak pidana menurut Arief Gosita adalah “mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.<sup>2</sup> Korban tindak pidana diposisikan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperjuangkan haknya sangat kecil.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana sekarang ini tidak hanya melihat korban sebagai objek untuk mengungkap suatu tindak pidana, melainkan sudah memperhatikan bagaimana keadaan korban dan cara untuk mengurangi beban korban dengan memberikan korban kesempatan berupa pengajuan restitusi . Dalam “Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” Pasal 1 angka 11 restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi adalah salah satu bentuk perkembangan dari sistem peradilan di Indonesia karena tidak lagi hanya berbicara tentang korban sebagai saksi saja, tetapi juga bagaimana cara memenuhi rasa keadilan bagi korban karena mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana. Pada faktanya

---

<sup>2</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. hlm. 63

<sup>3</sup> Atikah, Rahmi. 2019. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, hlm 142

keadilan yang diberikan melalui restitusi belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, karena korban sering kali masih kurang diperhatikan. Negara hanya memfokuskan bagaimana cara menghukum pelaku seberat-beratnya sehingga mengabaikan hak-hak korban yang hilang akibat dari perbuatan pelaku, selain itu ketika restitusi dikabulkan oleh hakim namun tidak dijalankan oleh pelaku tindak pidana tidak terdapat hukuman pengganti hal tersebut mengakibatkan putusan hakim menjadi kosong karena tidak terdapat penegakan terhadap restitusi yang tidak dijalankan oleh pelaku.

Seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr dalam putusan tersebut pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencabulan kepada anak” dan dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda serta dihukum untuk membayar restitusi sejumlah Rp. 29.000.000, - (dua puluh Sembilan juta rupiah). Dalam putusan tersebut restitusi dikabulkan oleh hakim namun tidak terdapat hukuman pengganti berupa kurungan pengganti ataupun penyitaan aset-aset berharga milik pelaku. Apabila restitusi itu tidak dijalankan oleh pelaku atau pihak ketiga mengakibatkan hilangnya tujuan dari adanya restitusi itu untuk melindungi hak-hak korban yang hilang akibat dari perbuatan pelaku serta melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.<sup>4</sup> Maka dari itu peneliti ingin meneliti topik ini untuk mengetahui

---

<sup>4</sup> Bimantara, IGAD, and I P S Sumadi. 2018. *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum: 1–5

bagaimana pengaturan hukum terhadap hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena, dalam sebuah tindak pidana peran korban seringkali diabaikan. Korban hanya dijadikan sebagai objek untuk mengungkapkan suatu tindak pidana agar pelaku tindak pidana dapat dihukum, yang pada kenyataannya korban merupakan pihak yang dirugikan terdapat hak-hak yang hilang akibat dari perbuatan pelaku pidana, sehingga penegakan hukum terhadap hukuman pengganti dalam restitusi yang dikabulkan namun tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari adanya restitusi.

Kebaharuan penelitian 1. “Kajian Terhadap Ketentuan Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” S. Jati Widyatmojo, NPM 070509694, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2. “Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” Hendrik Renyaan, NPM 080509823, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 3. “Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” MAUREEN VINALIA PLAIKOIL Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dari ketiga penelitian diatas secara garis besar memiliki persamaan seperti penelitian ini membahas mengenai restitusi, namun pembahasan tiga penelitian tersebut menitik beratkan pada sisi peraturan serta hak-hak korban dalam tindak pidana perdagangan manusia. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menitik

beratkan kepada bagaimana pengaturan hukum terhadap penegakan hukuman pengganti. Permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah terhadap restitusi yang dikabulkan oleh hakim untuk korban tindak pidana. apabila restitusi itu dikabulkan oleh hakim namun tidak dilaksanakan oleh pelaku dalam putusan hakim tidak terdapat hukuman penggantinya, seolah-olah terhadap restitusi yang diajukan oleh pelaku tidak ada fungsinya dan mengakibatkan putusan hakim kosong.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai hukuman pengganti dan restitusi dalam skripsi berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN PENGGANTI DALAM PENGABULAN RESTITUSI YANG TIDAK DILAKSANAKAN PELAKU TINDAK PIDANA. (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana (studi kasus putusan No. 148/Pid.sus/2019/PN Sbr)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana dalam studi kasus ( Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, spesifiknya terkait restitusi bagi korban tindak pidana serta dapat di jadi jadikan acuan untuk penerapan tata cara pelaksanaan restitusi.

##### 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

###### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk membenahi Peraturan perundang-undangan agar lebih baik.

###### b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui apa itu restitusi.

###### c. Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai restitusi.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pengganti dalam Pengabulan Restitusi yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)** merupakan karya asli penulis yang berdasarkan, buku-buku, jurnal, Peraturan perundang-undangan, dan juga Putusan Pengadilan. Sebagai perbandingan dapat diperlihatkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

### 1) S. Jati Widyatmojo

Judul Penelitian : “Kajian Terhadap Ketentuan Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”

Tahun : 2011

Institusi : Fakultas Hukum UAJY (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Rumusan Masalah : “Dari penelitian tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah terkait Apakah yang menjadi argumentasi filosofis perlunya restitusi bagi korban pidana?”

Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (1) huruf b Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban tindak pidana perlu mendapatkan restitusi karena korban tindak pidana adalah pihak yang secara langsung dirugikan baik secara fisik, mental, emosional maupun ekonomi. Semua itu disebabkan oleh pelanggaran hukum pidana, yang berarti bahwa korban berhak mendapatkan restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang konkrit dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam upaya mendapatkan kembali haknya dan meringankan penderitaannya akibat kerugian, baik materi maupun immateri. Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh sistem peradilan pidana Indonesia, korban berhak mendapatkan kompensasi melalui lembaga restitusi ini. Restitusi adalah upaya yang dapat dilakukan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti kerugian melalui restitusi yang dibebankan kepada pelaku pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana. Perbuatan pidana adalah konflik antara pelaku, korban serta negara, dan dalam hal ini pelaku merupakan pihak yang menimbulkan kerugian kepada korban atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Perbandingan antara skripsi yang disusun oleh S. Jati dengan skripsi yang akan disusun:

Skripsi yang disusun oleh S. Jati ini menitik beratkan pada kajian terhadap ketentuan restitusi berdasarkan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” serta argumen filosofis tentang



perlunya restitusi bagi korban tindak pidana. Sedangkan skripsi ini memfokuskan pada pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.

## 2) Hendrik Renyaan

Judul Penelitian : “Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”

Tahun : 2013

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah : Dari penelitian tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah terkait “Bagaimanakah Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?”

### Hasil Penelitian

Hak korban untuk mendapatkan restitusi menurut “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” telah diimplementasikan oleh LPSK yang dalam hal ini mempunyai peran penting sebagai suatu lembaga yang dapat menjamin hak-hak korban.

LPSK dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai lembaga yang dapat menjamin perlindungan hak-hak korban untuk

mendapatkan restitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam langkah memenuhi hak-hak korban tersebut LPSK dapat melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan tujuan untuk menjamin keamanan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana dalam melakukan pengajuan permohonan restitusi, yang telah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban” kepada seseorang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana yang terdapat dalam buku dua (2) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” dan “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang”. LPSK kerap menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban tersebut. Secara Yuridis kendala tersebut bermula dari “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” itu sendiri dan bermula dari peraturan pelaksanaannya yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban” dan secara Non Yuridis kendala tersebut berasal dari pihak yang menjadi korban itu sendiri dan kendala lainnya yaitu adanya perbedaan pemahaman mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi di antara para penegak hukum dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Perbandingan antara skripsi yang disusun oleh Hendrik Renyaan dengan skripsi yang akan disusun:

Skripsi pembanding meneliti tentang Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut “Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Sedangkan skripsi ini meneliti

pada pengaturan terhadap hukuman pengganti dalam restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku.

### 3) MAUREEN VINALIA PLAIKOIL

Judul Penelitian : “Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Tahun : 2021

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : “Dari penelitian tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah terkait “Pengaturan restitusi seperti apakah yang dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang?”

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian Maureen Vinalia Plaikol didapat bahwa perlunya perubahan pengaturan terkait hak korban TPPO untuk memperoleh restitusi. “Pendekatan retributif tidak memberikan banyak manfaat bagi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian maka perlunya pengaturan yang baru yaitu dengan pendekatan keadilan restoratif justice”. Keadilan restoratif yang sudah dikenal lebih dahulu dalam sistem peradilan anak di Indonesia menggunakan diversi dan hal itu dimungkinkan untuk di terapkan dalam penyelesaian TPPO. Pengaturan restitusi dapat memberikan keadilan kepada korban TPPO antara lain:

1. “Pengaturan restitusi yang dapat mengganti seluruh kerugian korban TPPO yang proses penuntutannya tidak digantungkan pada pihak lain dalam hal ini LPSK “

2. Pengaturan restitusi yang dapat menjamin terpenuhinya ganti kerugian bagi korban dalam hal kemampuan ekonomi pelaku tidak mencukupi maka perlu disiapkan alternatif lain sehingga pelaku tetap dapat memenuhi kewajibannya dengan mengganti seluruh kerugian korban

3. Bentuk pengaturan yang memberikan kesempatan kepada korban untuk turut berperan aktif memperjuangkan hak nya dan mencari jalan keluar bersama yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku tetapi juga semua pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana ini.

Perbedaan antara Skripsi Pembandingan Dengan Skripsi yang akan disusun:

Skripsi pembandingan meneliti tentang pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan bagi korban TPPO sebagai upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sedangkan skripsi yang ingin disusun memfokuskan pada hukuman pengganti terhadap restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana terkait anak.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Dalam KBBI, Penegakan memiliki pengertian berupa proses, cara, perbuatan menegakkan, sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>5</sup> Penegakan hukum terdiri dari dua kata berupa “penegakan” dan “hukum” yang memiliki pengertian berupa cara untuk mewujudkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat agar

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 26 September 2023, pukul 11.11 WIB.

terciptanya kesejahteraan dan kedamaian. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap hukuman pengganti restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana bertujuan agar mewujudkan nilai-nilai dan tujuan dari adanya restitusi berupa ganti kerugian akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana.

## 2. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti dalam penelitian ini memiliki persamaan terminologi dengan subsider. Subsider dalam KBBI memiliki pengertian sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya).<sup>6</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dilaksanakan pelaku tindak pidana dalam studi kasus **Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr.**

## 3. Restitusi

Dalam UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal angka 11 menjelaskan bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Korban Tindak Pidana Pasal 4 korban tindak pidana berhak memperoleh ganti kerugian berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan / atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau;
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Dalam Pasal 55 ayat (1 dan 2) pelaku tindak pidana adalah ayat (1) mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Dalam hal ini pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan ataupun mereka yang tidak secara langsung berperan dalam suatu tindak pidana.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam buku *Metode Penulisan Hukum* yang ditulis oleh Dr. Muhaimin Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).”<sup>7</sup> Penelitian ini memfokuskan pada norma hukum yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi subjek hukum berupa Putusan hakim dan Peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subjek hukum yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) Putusan Hakim nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, hlm 30.

- 2) “Undang-undang No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”
  - 3) “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”
  - 4) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.”
  - 5) “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.”
  - 6) “PERMA No. 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.”
- b. Bahan Hukum Sekunder
- “Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, Kamus, dan atau pendapat narasumber.”<sup>8</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka. “Dalam studi pustaka, peneliti akan melakukan

---

<sup>8</sup> *Ibid, hlm 60*



inventarisasi dalam merangkai data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari Putusan Hakim terkait restitusi, dan literatur-literatur hukum terkait restitusi baik berupa aturan hukum, buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah”.<sup>9</sup>

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah “metode analisis kualitatif, yang dimana menginterpretasikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder”.<sup>10</sup> Selanjutnya mengenai metode interpretasi yang digunakan adalah metode interpretasi secara sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam satu pasal atau satu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pul.<sup>11</sup>

#### 5. Metode Berpikir

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode menyimpulkan secara deduktif. Metode menyimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>12</sup> Hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti. Sedangkan hal yang bersifat khusus antara lain adalah restitusi yang dikabulkan namun tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Dari dua hal

---

<sup>9</sup> *Ibid, hlm 65*

<sup>10</sup> *Ibid, hlm 68*

<sup>11</sup> *Ibid, hlm 68*

<sup>12</sup> *Ibid, hlm 71*

tersebut peneliti akan menarik kesimpulan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini.

#### H. Sistematika Penelitian

##### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap hukuman pengganti, variabel kedua yaitu tinjauan umum tentang restitusi yang dikabulkan namun tidak dijalankan pelaku tindak pidana, gabungan variabel pertama dan variabel kedua yaitu pengaturan terhadap hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dijalankan pelaku tindak pidana, serta analisis "**Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr.**" terkait pengaturan terhadap penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak dijalankan pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut.

##### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah berisi rekomendasi-rekomendasi penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan hukum ini.